BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 206 /PW.00.01/K.ST.07/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Imbauan

Kolonodale, 01 November 2023

Kepada Yth

BAPAK BUPATI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Mneteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1147.1/PM.01/K.1/09/2022

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Calon Tetap pada Tanggal 03 November 2023 serta akan dimulainya masa kampanye pada tanggal 28 November 2023, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 283** Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
   b. Larangan yang dimaksud dalam huruf a, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

   Pasal 9

   (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
3. Bahwa berdasrakan Pertauran Pemerintahah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

   Pasal 5 huruf n

   PNS dilarang

   memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
   a. Ikut kampanye
   b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Mneteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1147.1/PM.01/K.1/09/2022 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

   Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Pejabat Kepala Daerah (Pj)/Pejabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Instansi Pemerintah, wajib untuk :

   a. Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan berasama ini dengan sebaiak-baiknya;
   b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN;
   c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bai katas rekomendasi KASN maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan ; dan
   d. Melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN yang berada dilingkungan instansi masing-masing sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Kedinasan.

5. Seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang menagarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

6. Bahwa berkenan dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Menghimbau kepada seluruh pegawai ASN dilingkungan instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan diatas dan wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang menagarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
1. Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara